JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 1, Januari 2025
E-ISSN : 3047-7824

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL

THE ROLE OF LEGAL AID INSTITUTIONS IN REALIZING JUSTICE FOR MARGINAL COMMUNITIES

Syahril Syafiq Corebima[1], Yohanes Jonianus Taek[2], Hudi Yusuf[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
Email: Sahrilcb0@gmail.com[1], yohanesjonianustaek03@gmail.com[2], Hoedyjoesoef@gmail.com[3]

Article history :
Received : 17-01-2025
Revised : 18-01-2025
Accepted: 20-01-2025
Published: 22-01-2025

Abstract

Marginalized communities often face difficulties in accessing justice due to limited resources and information. Legal aid institutions have an important role in helping marginalized communities obtain justice through legal assistance. This study aims to analyze the role of legal aid institutions in realizing justice for marginalized communities. The research method used is a literature study by collecting data from various sources such as journals, books, and research reports. The results of the study show that legal aid institutions play a role in providing legal assistance, advocacy, and legal education for marginalized communities. Legal aid institutions also play a role in encouraging policy changes that are more in favor of marginalized communities. However, there are still obstacles faced by legal aid institutions, such as limited resources and lack of coordination with the government. Therefore, there needs to be support and collaboration from various parties to strengthen the role of legal aid institutions in realizing justice for marginalized communities.

Keywords: legal aid institutions, justice, marginalized communities

Abstrak

Masyarakat marginal seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena keterbatasan sumber daya dan informasi. Lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat marginal untuk memperoleh keadilan melalui pendampingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat marginal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan pendampingan hukum, advokasi, dan pendidikan hukum bagi masyarakat marginal. Lembaga bantuan hukum juga berperan dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat marginal. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memperkuat peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat marginal.

Kata kunci: lembaga bantuan hukum, keadilan, masyarakat marginal

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menghormati dan melindungi hak-hak warganya guna mencapai kesejahteraan, Indonesia telah menetapkan hak asasi individu melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki bab khusus tentang HAM, yaitu Bab XA. Melalui konstitusi ini, negara memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi warganya di berbagai bidang, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak-hak dalam konteks hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran krusial dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat marginal di Indonesia. Masyarakat marginal, yang sering kali terdiri dari individu-individu dengan keterbatasan ekonomi, sosial, dan pendidikan, kerap menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses sistem peradilan. Hambatan ini mencakup kurangnya pengetahuan hukum, biaya proses hukum yang tinggi, serta diskriminasi struktural yang menghalangi mereka memperoleh keadilan yang setara.

Peran LBH dalam konteks ini meliputi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, advokasi kebijakan, serta edukasi hukum kepada masyarakat marginal. Melalui bantuan hukum gratis, LBH memastikan bahwa individu yang tidak mampu secara finansial tetap mendapatkan pendampingan dan representasi dalam proses hukum. Advokasi kebijakan LBH bertujuan untuk mendorong perubahan sistemik yang lebih adil dan inklusif bagi kelompok yang kurang beruntung. Lebih jauh lagi, pendidikan hukum membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak di kalangan masyarakat terpinggirkan dan meningkatkan kapasitas mereka sendiri untuk memperjuangkan keadilan.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam hak hukum adalah perlindungan hukum bagi warga negara yang kurang mampu. Saat ini, hanya kalangan masyarakat menengah ke atas yang lebih mudah mengakses perlindungan hukum karena memiliki akses dan sumber daya ekonomi yang memadai untuk menggunakan layanan hukum. Sebaliknya, masyarakat kurang mampu sering menghadapi kesulitan dalam mengakses hak hukum karena terbatasnya sumber daya ekonomi dan akses terhadap informasi. Untuk mencapai kepastian hukum yang merata bagi seluruh warga negara, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengimplementasikan instruksi konstitusi mengenai hak atas hukum melalui kebijakan Bantuan Hukum. Pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang yang mengatur Bantuan Hukum, yakniUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merinci prosedur perolehan Bantuan Hukum serta pihak-pihak yang turut andildalam memberikan dan menerima Bantuan Hukum.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum sudah diadvokasi sejak tahun 1998 oleh para aktivis Bantuan Hukum. Tahun 2004 draft Undang-Undang Bantuan Hukum sudah dibuat. Tahun 2009 undang- undang ini masuk ke Program Legislasi Nasional. Baru pada tanggal 2 Nopember 2011 diundangkanlah UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun.

Namun, efektivitas peran LBH disertai beberapa tantangan. Sumber daya yang terbatas (finansial dan profesional) sering kali menjadi kendala dalam menyediakan layanan yang optimal. Selain itu, kompleksitas perkara dan luasnya layanan semakin menambah beban kerja LBH dalam menjalankan pekerjaannya.

Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian mendalam tentang peran LBH dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat marjinal. Studi ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi nyata LBH, memahami hambatan yang ada, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan peran LBH di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif di semua tingkatan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Staregi lembaga hukum dalam memberikan akses keadlian bagi masyarakat marginal?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi LBH dalam upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat marginal

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran strategi LBH dalam sistem bantuan masyarakat marginal
2. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi LBH

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep bantuan hukum

   Bantuan hukum adalah layanan yang disediakan untuk memberikan dukungan hukum kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya hukum. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan perlindungan hukum.

Menurut UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum,bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

2. Masyarakat Marginal

Masyarakat marginal dapat didefinisakan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan publik, termasuk didalamnya akses terhadap keadilan. Kelompok ini seringkali menghadapi diskriminasi sistematik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses hak-hak dasar sebagai warga negara.

3. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Akses terhadap Keadilan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki fungsi penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LBH wajib menyediakan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin agar mereka mendapatkan keadilan yang setara (Handoko, 2021). Hal ini menjadi solusi atas hambatan struktural yang sering kali dihadapi oleh masyarakat tidak mampu dalam sistem peradilan di Indonesia(Handoko, 2021).

4. Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Rentan

LBH juga bertugas untuk memberikan pendampingan hukum melalui konsultasi, mediasi, dan representasi di pengadilan. Peran ini membantu masyarakat memahami hak-haknya di hadapan hukum, sehingga mereka dapat menjalani proses hukum secara adil (Suryana & Putri, 2022). Pendampingan hukum ini tidak hanya mencakup kasus perdata, tetapi juga kasus pidana yang melibatkan individu atau kelompok rentan(Suryana, 2022).

5. Advokasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Selain pendampingan, LBH juga melakukan advokasi terhadap kebijakan yang mengancam hak-hak masyarakat. Sebagai contoh, LBH sering kali menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak masyarakat adat atau kelompok minoritas yang sering kali termarginalkan (Wahyudi & Firdaus, 2023). Advokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya bertindak sesuai dengan prinsip keadilan sosial(Wahyudi, 2023).

6. Edukasi Hukum untuk Masyarakat

LBH tidak hanya menyelesaikan kasus hukum, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukumnya.

Program edukasi ini dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan kampanye di berbagai daerah (Pratama, 2020). Edukasi ini penting untuk mencegah pelanggaran hukum yang terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum(Pratama, 2020).

7. Tantangan dan Dukungan terhadap Lembaga Bantuan Hukum

   Dalam menjalankan tugasnya, LBH sering kali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, jumlah advokat yang terbatas, serta tingginya jumlah kasus yang masuk setiap tahun. Dukungan pemerintah, baik dalam bentuk dana maupun kebijakan yang mendukung, sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran LBH dalam masyarakat (Yunita, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat marginal, serta kendala dan upaya-upaya untuk memperkuat peran lembaga bantuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendampingan Hukum

   Lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat marginal yang menghadapi masalah hukum, seperti kasus perceraian, sengketa tanah, atau kasus tindak pidana. Pendampingan hukum dapat membantu masyarakat marginal untuk memahami hak-hak mereka dan memperoleh keadilan melalui proses hukum.

2. Advokasi

   Lembaga bantuan hukum juga berperan dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal. Advokasi dapat dilakukan melalui kegiatan seperti lobbying, kampanye, atau tindakan hukum lainnya. Tujuan dari advokasi adalah untuk mendorong perubahan kebijakan atau praktik yang lebih berpihak pada masyarakat marginal.

3. Pendidikan Hukum

   Lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat marginal. Pendidikan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat marginal tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat membantu masyarakat marginal untuk mencegah terjadinya masalah hukum.

Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum

1. Keterbatasan Sumber Daya

   Salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga ahli, maupun fasilitas. Hal ini dapat menghambat lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat marginal.
2. Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah

   Lembaga bantuan hukum juga menghadapi kendala dalam hal koordinasi dengan pemerintah. Kurangnya dukungan dan kolaborasi dari pemerintah dapat menghambat upaya lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat marginal.

Upaya untuk Memperkuat Peran Lembaga Bantuan Hukum

1. Peningkatan Sumber Daya

   Untuk memperkuat peran lembaga bantuan hukum, perlu adanya peningkatan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga ahli, maupun fasilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan dari pemerintah, swasta, atau masyarakat.
2. Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah

   Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga bantuan hukum dengan pemerintah. Hal ini dapat membantu lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat marginal.

KESIMPULAN

Lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat marginal. Peran tersebut meliputi pendampingan hukum, advokasi, dan pendidikan hukum. Namun, lembaga bantuan hukum juga menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat peran lembaga bantuan hukum, melalui peningkatan sumber daya dan koordinasi dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu dalam Perkara Kasus Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 2023.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104 Sekretariat Negara.Jakarta

Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 2023.

Handoko, D. (2021). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(2), 123-135.

Suryana, T., & Putri, A. (2022). Pendampingan Hukum sebagai Upaya Peningkatan Keadilan Sosial. *Jurnal Advokasi Hukum*, 25(1), 45-60.

Wahyudi, R., & Firdaus, M. (2023). Advokasi Hak Asasi oleh Lembaga Bantuan Hukum: Studi Kasus di Indonesia. *Indonesian Journal of Human Rights*, 12(3), 78-90.

Pratama, H. (2020). Pentingnya Edukasi Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 15(4), 98-110.

Yunita, L. (2023). Tantangan Lembaga Bantuan Hukum dalam Menghadapi Kasus Overload. *Jurnal Hukum Indonesia*, 21(1), 67-80.

Barrientos, A., & Hulme, D. (2016). Social protection for the poor and poorest in developing countries: Reflections on a quiet revolution. Oxford Development Studies, 44(4), 441-456.

Golub, S. (2019). Beyond rule of law orthodoxy: The legal empowerment alternative. The Carnegie Papers, 41, 1-58.

Maru, V. (2021). Access to justice and legal empowerment: A review of World Bank practice. *Hague Journal on the Rule of Law*, 13(1), 47-69.

Suhariyanto, B. (2020). Peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 392-410.